



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS

Jl. TP. Sofyan Kenawas Gandus Palembang 30149 Sumatera Selatan
Telp. (0711) 556010, E-mail : rsud.gandus01@gmail.com, website : rsudgandus.palembang.go.id

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS
NOMOR : 440/004 /PD/RSUD.G/ I / 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan memiliki peran strategis dalam membantu percepatan derajat kesehatan, oleh karena itu rumah sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar layanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, professional dan bertanggung jawab diperlukan pedoman bagi pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gandus;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/200/2020 tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit;
17. Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Gandus Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS.**

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang selanjutnya disebut RSUD Gandus adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Pemilik RSUD Gandus adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi oleh Pemerintah Kota sebagai pengelola RSUD Gandus dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota serta mewakili RSUD Gandus di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Pelayanan Rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Gandus kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan dan pelayanan administrasi.
6. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD Gandus kepada masyarakat.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD Gandus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Direktur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD Gandus dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pedoman Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Direktur ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat.....

Gawat Darurat, perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Kesehatan.

- (2) Jenis Pelayanan di RSUD Gandus berdasarkan layanan instalasi meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan bedah sentral;
 - d. pelayanan ICU;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan radiologi;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan rekam medik;
 - j. pelayanan pengawasan lingkungan;
 - k. pelayanan rehabilitasi medik;
 - l. pelayanan laboratorium (termasuk pelayanan transpusi darah);
 - m. pelayanan CSSD;
 - n. pelayanan ambulans dan mobil jenazah
 - o. pemulasaraan jenazah;
 - p. pelayanan laundry;
 - q. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (termasuk gas medis); dan
 - r. pelayanan promosi kesehatan rumah sakit.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RSUD Gandus wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Pedoman Pelayanan sebagaimana dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) Kepala subbagian dan atau kepala seksi serta kepala instalasi bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RSUD Gandus menerapkan Pedoman Pelayanan seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Setiap Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi manajemen RSUD Gandus Umum daerah menyusun rencana kegiatan anggaran, target, dan upaya yang dilakukan, serta pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan tahunan rumah sakit.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pelaksana pelayanan wajib menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Pedoman Pelayanan di Instalasinya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

Pembinaan RSUD Gandus dalam penerapan Pedoman Pelayanan dilakukan oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Komite Mutu dan Komite Etik RSUD Gandus.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan Operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama sama jajaran Manajemen RSUD Gandus daerah melakukan pengendalian internal dalam rangka untuk tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Pedoman Pelayanan.
- (3) Fungsi satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada aya (1) adalah membantu Direktur dalam hal tercapainya prestasi kerja sesuai Pedoman Pelayanan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9


- (1) Monitoring dan evaluasi pedoman pelayanan dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan dan atau sesuai perkembangan yang terjadi di RSUD Gandus.
- (2) Monitoring dan evaluasi kinerja dari aspek layanan dapat diukur dari perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 04 Januari 2021
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GANDUS



drg. Hj. Irma Novianty, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196811151999032003

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal *04 Januari* 2021
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GANDUS



drg. Hj. Irma Novianty, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196811151999032003